

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata "*management*" di dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa pengelolaan berarti menyelenggarakan, Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien, Manajemen. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan adalah proses pengoordinasi kegiatan-kegiatan sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, perencanaan, mengorganisasikan, pengkoordinasian dan melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian (Sanisah, 2014; Syafi'i, 2019; Wahiddudin, 2019).

Pengelolaan ZIS yang baik berkontribusi positif dalam pembangunan nasional. ZIS sebagai salah satu pilar perekonomian islam tidak hanya dipandang sebagai bentuk ritual saja tetapi merupakan instusi yang akan menjamin terciptanya dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. ZIS juga merupakan instusi yang menjamin adanya distribusi harta dari golongan mampu kepada golongan yang kurang mampu. Dalam perwujudannya ZIS dapat didorong dengan menciptakan lapangan usaha produktif bagi 8 kelompok mustahik. Bentuk dari pengelolaan ini dapat berupa pemberdayaan masyarakat berbasis kelompok yang terus berkelanjutan (Syafaati & Rani, 2020)

ZIS merupakan amalan yang memberikan manfaat bagi si pemberi dan penerima. Manfaat yang diperoleh si pemberi yaitu dengan membantu

meringankan beban masyarakat miskin yang serba kekurangan dalam pemenuhan hidup kebutuhan sehari-hari dan juga Allah SWT memberikan pahala yang tidak ternilai bagi si pemberi. Kemudian manfaat yang diperoleh si penerima yaitu termudahkan kebutuhan hidupnya dan juga Zakat tersebut bisa digunakan untuk membuka usaha agar kehidupan mereka bisa keluar dari ranah kemiskinan dengan mengeluarkan Zakat kepada masyarakat yang kehidupannya kurang mampu maka dalam Islam salah satu kewajiban telah terlaksana sebagai seorang Muslim.

Mustahik adalah orang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat di sebabkan termasuk dalam salah satu 8 asnaf (golongan penerima zakat) yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, untuk memerdekakan budak, orang berutang, fisabilillah, orang sedang dalam perjalanan. Adapun jumlah mustahik (menerima bantuan) ZIS di Kota Ternate sebanyak 15.018 jiwa. Dari 221.849 jiwa.

apabila orang yang berzakat langsung memberikan sendiri kepada para mustahik dengan cara kriteria mustahik sejalan dengan firman Allah SWT. Dalam surah At-Taubah: 60 dan juga berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad SAW tentu akan lebih utama ketika zakat itu di salurkan lewat Lembaga Amil Zakat yang amanah bertanggung jawab dan terpercaya, ini dimaksud agar distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada mustahik tertentu.

Menurut Undang-Undang yang dimaksud Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Tujuan dari pengelolaan Zakat adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Lebih

lanjut, menurut undang-undang pengelolaan Zakat harus berlandaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. (Undang-Undang, 2011)

Di Indonesia terdapat organisasi atau lembaga pengelola zakat, dimana keberadaan organisasi tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelola zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Lembaga tersebut meliputi Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dengan dilakukannya undang-undang nomor 23 tahun 2011, setelah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini dapat meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal (Aziz, 2014) (Ahmad Rifa'I, 2020).

Salah satu yang menjadi pertimbangan masyarakat agar mau melaksanakan pembayaran ZIS yaitu dengan adanya informasi yang jelas mengenai pembayaran ZIS (Nikmatuniyah Marliyati dan Mardiana, 2017: 62). Baznas dapat dikatakan bertanggung jawab apabila menyajikan dan melaporkan kepada pihak yang disetujui (atasan dan muzakki) semua kegiatan operasionalnya, khususnya bagian administrasi keuangan. Sehingga masyarakat akan percaya pada Baznas dan memilih untuk membayar dengan Baznas untuk zakatnya. Menurut Nikmatuniyah, Marliyati dan Mardiana (2017: 62) dengan adanya aturan yang dikeluarkan oleh LAZ dimana telah diklaim berdasarkan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam Pasal 19 UU, Dikatakan bahwa penghimpunan, penyaluran dan penggunaan zakat yang telah diaudit

secara berkala ke Baznas wajib dilaporkan oleh setiap Organisasi Pengelola Zakat. Laporan keuangan, jika disampaikan secara terbuka, andal, dan tepat, dikatakan transparan. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi para muzakki dan khususnya bagi Allah SWT yang akan menumbuhkan kepercayaan pada muzakki, laporan keuangan Baznas sangat strategis. (Nikmatuniayah Marliyati dan Mardiana, 2017: 62). Transparansi dalam pelaporan keuangan merupakan upaya untuk memberikan informasi keuangan yang transparan dan akurat kepada publik atas dasar hak publik untuk mengetahui tentang transparansi pengelolaan. (Yuliafitri dan Khoiriyah, 2016: 208).

Potensi dan pentingnya ZIS sebagai usaha guna pengentasan kemiskinan masih dipandang dengan sebelah mata, sedangkan yang terjadi sebenarnya adalah dana zakat memiliki potensi ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Dalam riset Baznas yang bekerjasama dengan berbagai lembaga amil zakat lainnya menyebutkan bahwa potensi ZIS Kota Ternate tahun 2022 mencapai Rp.4,685,130,999,30 Namun kenyataannya pengumpulan ZIS baru mencapai Rp,2,432,565,494,95. Sama halnya dengan ZIS di tahun 2023 juga mencapai Rp4,905,744'716 Namun kenyataannya pengumpulan dana ZIS di tahun 2023 juga baru mencapai Rp3,753,482,810 atau diperkirakan.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar muzakki masih menginginkan pengelolaan zakat yang lebih baik, yaitu bahwa pengelolaan zakat harus memiliki profesionalisme, transparansi dalam pelaporan dan penyaluran yang tepat sasaran, dengan program-program yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat muslim memahami bahwa membayar zakat adalah merupakan kewajiban seperti yang di firmankan Allah SWT dalam (QS) At taubah

[6]: 103. Namun, sebagian dari muzaki mengharapkan adanya akuntabilitas pada jumlah zakat yang diberikan (Khalil,2001:12).

Pengelolaan zakat di Indonesia mulai memasuki dimensi baru dalam pengaturannya. Dimana dalam pengaturannya itu ZIS dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam (UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan ZIS pada Bab 1 Pasal 3 telah menyatakan tujuan dari ZIS tersebut, pada ayat (1) mempertinggi efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan ZIS. pada ayat (2) mempertinggi manfaat ZIS untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan (Dameria Karmelita, Nursanita Nasution, 2020).

Organisasi pengelolaan ZIS mempunyai tugas pokok untuk menerima ZIS. Tugas tersebut memiliki hubungan dengan aset (harta) yang diterima, untuk itu diperlukan pencatatan yang baik dan handal untuk memberikan informasi yang baik kepada pihak perkepentingan serta menghindari bila mana terjadi kesalahan interpretasi, disamping itu juga untuk memelihara aset tadi dari penyimpangan. Dengan argumentasi itu, maka sangat relevan kalau tugas pokok pengelola ZIS harus memahami dan mengikuti pernyataan standar Akuntansi keuangan PSAK No.109 tentang akuntansi ZIS dan peraturan pemerintah lainnya.

Tazkiyah merupakan cara yang disodorkan Islam untuk mengurangi sifat dasar *anthropocentrism* manusia dan masyarakat, melalui pencucian diri terus menerus dengan penuh ketundukan kepada tuhan (Mulawaman. 2011:13). Adanya proses *tazkiyah* akan dapat mewujudkan ketaqwaan, sehingga

menjadikan manusia akan tunduh dan patuh dalam menjalankan amanah sesuai aturan Allah.

Arumningtyad (2017), islam sangat memerangi kemiskinan demi menghindari bahayanya terhadap akidah, akhlak, dan perilaku umat muslim. Hal ini dapat mengganggu pikiran dan menimbulkan prasangka buruk kepada siapapun, terutama kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “kefakiran (kemiskinan) itu nyaris menyebabkan kekafiran”. (HR. AbuNu’aim dalam Al-Hilyah dan Anas).

Pendayagunaan dana dari ZIS saat ini masih menggunakan kerangka berpikir lama, yakni perolehan dari dana zakat harus dibelanjakan habis bagi golongan-golongan yang telah ditentukan oleh agama, yaitu untuk golongan 8 asnaf. Serta dibelanjakan untuk diberikan secara konsumtif bagi masyarakat, sehingga pendayagunaan dari dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi secara produktif tidak menjadi prioritas, padahal kita tahu bahwa potensi dari dana zakat merupakan potensi terbesar dari dana lainnya.

Selanjutnya Fujyono (2009) menyimpulkan pendistribusian ZIS dirasa belum berhasil serta pemanfaatan dari pengelolaan dana ZIS dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat secara produktif masih belum tepat. Bentuk pendayagunaan dana ZIS menggunakan model pemberdayaan sangat populer dan banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelola ZIS saat ini dan dianggap sesuai guna menjawab tentang persoalan kemiskinan, contohnya adalah dengan menggunakan model pemberdayaan ZIS dengan cara pemberian modal usaha, yaitu dengan menggunakan sistem pinjaman baik secara bagi hasil ataupun tanpa bagi hasil.

Salah satu cara yang dapat meningkatkan perekonomian dan masalah kemiskinan adalah dengan memberdayakan umat melalui ZIS. Cara ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi masalah perekonomian seperti kemiskinan. ZIS memiliki potensi yang besar jika digunakan sebagai pemberdayaan umat. Apa bila potensi dana ZIS dapat dikelola dengan baik oleh pengelola badan amil zakat maupun lembaga amil maka kemiskinan semakin berkurang setiap tahunnya (Baznas 2018).

Pendekatan cara tersebut dalam perkembangan ekonomi masyarakat menunjukkan kemajuan yang berarti, karena ZIS secara sedikit demi sedikit akan memperlihatkan dampak yang positif untuk menekan angka kemiskinan dan mengurangi pemusatan atau perputaran harta pada segelintir orang saja.

Sebagai dampaknya, pekerjaan dan pendapatan akan meningkatkan perekonomian sehingga mempertinggi standar hidup sebagian besar orang dan pada akhirnya dapat menaikkan volume secara agregat dari zakat tersebut. ZIS ini sangat berpengaruh dalam menumbuhkan dan membangun ekonomi melalui perilaku ekonomi masyarakat.

Fenomena bahwa ZIS sebagai komponen krusial pada perekonomian ternyata masih kurang diperhatikan baik oleh individu, lembaga amil zakat, juga pemerintah. Hal demikian bisa terjadi karena sistem pengelolaan baik oleh lembaga Amil Zakat itu sendiri maupun karena dari faktor kurangnya pengetahuan rakyat tentang zakat. Dengan demikian maka seharusnya setiap orang wajib mengetahui kewajiban untuk menunaikan peran ZIS, dalam kemaslahatan umat.

Banyak yang mengira bahwa jika mereka mengeluarkan zakat, berarti berkuranglah harta mereka. Padahal Islam telah menjelaskan di antara harta kita terdapat hak bagi yang kurang mampu (Melati 2021).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam peran pada BAZNAS Kota Ternate dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan dikemas dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate.**

1.2 Motivasi Penelitian

Motivasi saya untuk penelitian ini adalah untuk mengetahui mengelola ZIS yang ada pada kantor departemen agama, tujuan untuk menjadi lembaga pengelola ZIS yang terpercaya dan berperan dalam membangun keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, fungsi untuk menghimpun dan memanfaatkan dana zakat serta melakukan upaya pelayanan yang mudah kepada masyarakat. Dan selain itu saya ingin mengetahui pengelolaan dana Baznas itu seperti apa sehingga membuat saya ingin mencari tau tentang pengelolaan Baznas.

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif ini tentunya berbeda dengan penelitian kuantitatif, karena penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik namun melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Biasanya familiar dengan hubungan masalah sosial dan manusia yang bersifat *interdisipliner*, fokus pada *multimode*, *natrualistik* dan *interpretative* (Creswell, 2016). Penelitian kualitatif lebih menggambarkan kompleks yang *bersifat holistik*, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan-pandangan para informan secara rinci dan

dalam situasi yang alamiah. Melalui metode ini peneliti mencoba mengungkapkan masalah-masalah dalam sumber dan penggunaan dana industry kecil dan menengah yang memproduksi produk halal di Kota Ternate. Analisis masalah akan dideskriptifkan melalui kata dan data yang didapatkan (Hadyan, 2023)

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

Bagaimana pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Kota Ternate?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Mengetahui pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah pada BAZNAS Kota Ternate.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini harap diharapkan dapat bermanfaat bagi organisasi pengelolaan ZIS sebagai masukan dalam mengambil keputusan sehingga dapat memberikan informasi keuangan yang lebih baik lagi bagi pihak internal maupun eksternal untuk memonitori keberhasilan pelaksanaan program Baznas Kota Ternate di masa yang akan datang. Adapun manfaat penelitian yang dimaksud adalah:

1.7 Manfaat Praktis

Penelitian ini padat memeberikan kontribusi sesuai dengan aturan yang ada pada pengelola dana ZIS (Baznas Kota Ternate) dalam mengelola dana

yang di titipkan oleh muzaki untuk distribusi kepada para mustahik berdasarkan prinsip syari'ah.

1.8 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan rujukan dan tambahan referensi mengenai dengan pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan ZIS bagi pengelola ZIS